

**PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMULIHAN LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN BATU BARA OLEH KORPORASI
(ANALISIS PUTUSAN PN. NOMOR 526/PID.SUS-LH/2017/PNTG)**

Muh. Andre Wiliamsah¹ Sofyan Rauf²

^{1,2)} Universitas Lakidende, Unaaha , Sulawesi Tenggara
Korespondensi: sofyandrauf87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dengan fokus utama Penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan lingkungan di bidang pertambangan bertujuan untuk mengetahui Pemulihan lingkungan hidup pasca pertambangan oleh korporasi dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemulihan lingkungan pasca pertambangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dan adapun analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan pengurutan badan hukum dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum.

Hasil dalam penelitian ini ialah Pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan diatur dalam UUPLH yaitu mengenai ketentuan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu UU Minerba menjelaskan bahwa, pada tahap IUP Eksplorasi perusahaan pertambangan diwajibkan memenuhi reklamasi dan pascatambang serta ada jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan lebih khusus diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dalam jangka panjang paling lama 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui.

Kata Kunci: Sanksi, Pertambangan, Korporasi

ABSTRACT

This study with the main focus on the application of criminal sanctions against environmental destruction in the mining sector aims to determine the post-mining environmental recovery by corporations and to determine criminal sanctions against corporations in post-mining environmental restoration. The type of research used in this paper is normative legal research. And the analysis of legal materials is the process of organizing and sorting legal entities in patterns, categories and basic descriptions, so that themes can be found and working hypotheses suggested by legal materials can be found.

The result of this research is that environmental recovery due to mining is regulated in the UUPLH, namely the provision of administrative sanctions in the form of government coercion on the person in charge of the business and or activity to overcome, and/or recovery at the expense of the person in charge of the business and/or activity. In addition, the Minerba Law explains that, at the Exploration IUP stage, mining companies are required to fulfill reclamation and post-mining and there is a guarantee for Reclamation and Post-mining

Funds. In carrying out mining activities, it is more specifically regulated in government regulation number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining which is obliged to provide reclamation guarantees and post-mining guarantees. The reclamation guarantee is placed at a state bank in the form of a long-term time deposit no later than 30 days after the work plan and budget for the exploration phase are approved.

Keywords: Sanctions, Mining, Corporation

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Mineral dan batu bara juga merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Permasalahan tambang di Indonesia seperti tidak ada habisnya dari tahap awal saja seperti eksplorasi sampai tahap pasca tambang tentu akan sangat mempengaruhi sisi lingkungan hidupnya. Karena ketika suatu kawasan di buka menjadi lokasi pertambangan pasti akan merusak ekosistem yang ada. Namun ketika melihat sisi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup maka ketika pasca tambang seharusnya nilai lingkungan hidup yang hilang harus di kembalikan seperti semula. Apalagi barang tambang merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan. Sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan, suatu saat lahan mineral/batubara tidak dapat dieksploitasi lebih lanjut, baik karena cadangan telah habis atau alasan teknis maupun alasan ekonomis.

IUP tambang ilegal di sultra dikuasai per orang, bahkan satu orang memiliki 12 IUP, parahnya juga perusahaan tambang tersebut tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) dan tidak ada laporan ke kepala bidang Minerba. Disamping itu, Yusmin mengatakan, pengiriman ore nikel yang dilakukan 22 perusahaan tambang di Konawe Selatan (Konsel) dan Konawe Utara (Konut) dengan surat izin berlayar (SIB) yang direkomendasikan oleh Syahbandar, merupakan tindakan yang semena mena. Padahal, 22 perusahaan tersebut sama sekali belum memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), serta IUPnya bermasalah. Di tahun 2019 dari Januari hingga Februari sudah ada 140 kapal yang keluar tanpa ada persetujuan dan RKAB, itu dilakukan oleh Syahbandar kemudian kapal-kapal itu lepas dari daerah Konsel dan Konut.

Beberapa solusi yang juga baik untuk ditawarkan adalah pemanfaatan lahan pascatambang. Asisten deputy pengendalian pencemaran pertambangan energi dan migas, kementerian lingkungan hidup Sigit Reliantoro menyatakan bahwa, banyak lokasi pascatambang yang terbengkalai dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berbeda dengan Malaysia misalnya, dapat mengolah bekas lokasi tambang timahnya di Sunway menjadi kota

wisata bahkan pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Sementara itu, yang terjadi di Indonesia yaitu di Singkep Kepulauan Riau, kota yang pernah berjaya dengan tambang timahnya kini menjadi kota sepi dan gersang.

Kepulauan Bangka Belitung, saat ini masih berjaya sebagai lumbung tambang timah. Tetapi, menjadi sebuah pertanyaan apakah Bangka Belitung akan menyusul seperti yang terjadi di Singkep dan kepulauan Riau. Pandangan umum yang dijumpai pada lahan bekas tambang timah berupa “kolong” lahan bekas penambangan yang berbentuk semacam danau kecil dengan kedalaman mencapai 40 meter, timbunan liat hasil galian dan hamparan *tailing* yang berupa rawa atau lahan kering. Sejauh ini pemanfaatan kolong timah di Pulau Bangka belum optimal. Sebagian besar hanya dibiarkan, secara ekologis kolong tersebut berfungsi sebagai kolam rentensi dan *water catchment area* untuk menampung hujan yang mengalir melalui aliran permukaan.

Belum terselesaikannya permasalahan reklamasi dan lahan pasca tambang ini pemerintah seharusnya lebih tanggap untuk merumuskan regulasi yang cocok agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Perlu di ingat bahwa pemerintah harus menjalankan amanat konstitusi negara Indonesia. Dan rakyat adalah orang yang hidup sekarang dan yang akan datang.

METODE

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum menjawab isu hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Keterkaitannya dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan perundang-undangan (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Apapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah, pendekatan perundang-undangan (*analytical approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakalah peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui studi dokumen yang memilih relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membatu atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku (literature), skripsi, internet, artikel, tesis, surat kabar, makalah, dokumen, jurnal hukum. Dan tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang di dapat dari studi kepustakaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meupun kamus hukum.

Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, di dalam penelitiannya lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Mengingat jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi:

1. inventarisasi atau pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat.
2. Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan hak kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan atas kebebasan menyampaikan pendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik.
3. Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengaturan hak kebebasan berpendapat, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini.

DISKUSI

Bentuk Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Pertambangan Oleh Korporasi

1. Pemulihan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Berbeda dengan UU 23/1997, UU 32/2009 lebih menekankan pada asas *primum remedium* walaupun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Penerapan asas *ultimum remedium* dapat dilihat ditentukan Pasal 100 UUPH dimana pembedaan terhadap pelanggaran

bakumutu air limbah, emisi dan gangguan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi ataupun pelanggaran tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.

Selain pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, bagi semua tindak pidana lingkungan hidup lainnya dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana. Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana (penerapan asas *primum remedium*) salah satunya adalah Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UU/32/2009).

Walaupun telah diterapkan sanksi pidana sanksi administratif tetap dapat diberikan. Sanksi administratif tidak akan membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dari pidana (Pasal 78 UUPH) hal ini sesuai dengan pernyataan hazewinkel suringha bahwa tidak terbatas *nebis in idem* antara penegak hukum administrasi dan hukum pidana.

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dalam perumusan UU Kehutanan dari segi sanksi pidana kini sedang memuat terobosan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Di dalam UU ini bahkan ganti rugi untuk pemulihan yang biasanya termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata dimasukkan ke dalam ketentuan bagian pidana (Pasal 80 ayat 1). Dengan demikian, sanksi pidana pada UU kehutanan semakin meluas hingga meliputi sanksi perdata.

Terkait dengan asas *ultimum remedium*, UU kehutanan sebenarnya tidak memuat ketentuan yang terkait dengan penerapan asas tersebut. Untuk itu berlaku prinsip umum bahwa penegakan hukum administrasi tidak menghalangi penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana secara *primum remedium* untuk tindak pidana kehutanan juga didasarkan pada maksud dari para perumus UU Kehutanan yang mencantumkan berbagai perbuatan, termasuk perbuatan yang terkait dengan perizinan yang biasanya dianggap sebagai bagian dari hukum administrasi sebagai perbuatan pidana, bukan sekedar pelanggaran administrasi.

Selain itu, perumusan sanksi pidana didalam UU Kehutanan ini memuat ketentuan yang memperjelas bahwa penegakan hukum administrasi, perdata, dan hukum pidana dapat dilakukan, bukan saling meniadakan. UU ini menyatakan bahwa sanksi administratif ataupun sanksi perdata tetap dapat diberikan. Sanksi perdata untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan akibat yang ditimbulkan tidak mengurangi sanksi pidana (Pasal 80 ayat 1 UU kehutanan) sanksi administratif tetap dapat dikenakan kepada setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan hasil hutan walaupun sebelumnya sudah dikenakan sanksi pidana (Pasal 80 ayat 2 UU kehutanan).

3. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Sama seperti di dalam UU Kehutanan, ketentuan pidana dalam UU Minerba juga meluas. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa melengkapi izin usaha atau kegiatan ditentukan sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana, antara lain, Pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana :

- Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana (Pasal 164).

UU Minerba ini juga menganut perluasan kriminalisasi perbuatan dibidang usaha dan kegiatan pertambangan. Sehingga UU ini menyatakan perbuatan-perbuatan yang terkait

dengan perizinan usaha atau kegiatan yang biasanya merupakan bagian dari hukum administrasi sebagai tindak pidana.

Dalam mekanisme peradilan pidana terhadap tindak pidana sumber daya alam dan lingkungan hidup di kawasan hutan dan lahan gambut yang terkait dengan pertambangan, adalah bahwa proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan dapat digabungkan dengan tindak pidana lainnya dalam proses penyidikannya dan penuntutannya karena tergolong dalam proses tindak pidana umum.

Demikian pula mengenai sanksi pidana UU Minerba menganut perluasan sanksi pidana sehingga meliputi sanksi yang selama ini dikenal dalam hukum administrasi, yaitu pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Ini menunjukkan maksud dari perumus Undang-undang yang menginginkan hukum pidana sebagai instrumen penting dalam menegakan hukum di bidang pertambangan. Dengan demikian, penerapan *primus remedium* pada tindak pidana di bidang pertambangan minerba tidak terhalang apapun.

Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam pemulihan Lingkungan Pasca Pertambangan.

1. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (alami). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere nonprotest*) dengan anggapan bahwa :

1. Korporasi tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat);
2. Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi.
3. Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan actual (*no soul to be damned and no body to be kicked*).
4. korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggungjawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggungjawab (doktrin *ultra vires*).

2. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

2.1. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Lingkungan

Delik lingkungan mengalami perluasan di dalam UUPH 1997. Tidak saja hanya mengenai delik formal, tetapi juga kepada subyeknya yang tidak terbatas hanya kepada individu. Pada UUPH 1982, delik lingkungan hanya mempertanggungjawabkan individual sebagai subyek pidana, tetapi tidak untuk sesuatu lainnya yang dapat disamakan dengan itu seperti organisasi atau bentuk perkumpulan. UUPH 1997 menyebut nama “badan hukum”, “perseroan”, “perserikatan”, “yayasan”, atau “organisasi lain” sebagai subyek hukum pidana dalam delik lingkungan.

Dalam perkembangan hukum pidana kini, subyek pidana dikaitkan dengan delik korporasi. Prof Muladi memberikan pengertian arti korporasi secara luas : 1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya; 2. Korporasi dapat bersifat privat (*Private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).

Merujuk pada pengertian tersebut, maka korporasi dapat mencakup kepada setiap perbuatan yang ditujukan melakukan usaha, yang terdiri dari : orang perorangan (*natuurlijk person*), badan-badan usaha non badan hukum, badan hukum (*rechtspersoon*), yayasan, organisasi, atau perkumpulan. Contoh-contoh dari korporasi ini dapat disebut Negara, pemerintah provinsi, perusahaan milik Negara (persero), perseroan terbatas, perseroan komanditer, rumah sakit, universitas, usaha tanpa badan hukum, usaha yang berlingkup dalam yayasan, persekutuan atau organisasi politik, keagamaan atau kebudayaan.

1.2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pertambangan

Terkait sistem pertanggungjawaban pidana, Undang-undang Minerba mengakui tidak hanya orang perorangan sebagai subjek delik, tapi juga korporasi. Dengan memahami tiga kategori pelaku usaha pertambangan, akan dengan mudah disimpulkan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Ada tiga kategori pelaku usaha pertambangan;

Pertama pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Kategori pertama pelaku usaha ini berlaku pada IUP, Izin Usaha Pertambangan Usaha Produksi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan, Wilayah Izin Pertambangan Batubara dan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan. Yang dimaksud dengan perseorangan sebagai pelaku usaha pertambangan dalam IUP dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Kedua, pelaku usaha pertambangan berupa warga penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Kategori kedua pelaku usaha ini hanya berlaku pada izin pertambangan rakyat, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ketiga, pelaku usaha pertambangan berupa badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Kategori ketiga pelaku usaha ini hanya berlaku pada izin pertambangan khusus, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

1.3. Sanksi Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan

Penegakan hukum pidana bidang lingkungan yang represif (hukum pidana) adalah, upaya menanggulangi kejahatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat (aspek pertama dari penegakan hukum menurut Barda Nawawi). Khususnya pelanggaran ketentuan delik formil UUPPLH dalam rangka menerapkan sanksi bagi pelaku perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*sosial defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan

oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk : (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan dan pembalasan yang layak kepada sipelanggar.

UU Nomor 23 Tahun 1997 membawa perubahan paradigma terhadap hukum pidana, yang sebelumnya menganut teori bahwa hanya individu atau orang perorangan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana, sedangkan badan hukum karena dia tidak bisa melakukan kejahatan, tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, yang dikenal sebagai *societas delinquere non potest*. UUPH mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 45 dan 46. Berdasarkan Pasal 45, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- f. menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa PT. Indominco Mandiri adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang tambang batu bara, berdiri sejak tahun 1988, status penanaman modal PT Indominco Mandiri adalah PMDN, pemegang saham mayoritas Perseroan 99,99% adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk., dan 0,01 % PT KITADIN, sejak tanggal 27 April 2016 perusahaan tersebut mengangkat Direktur Utama yang bernama Kirana Limpaphayom berdasarkan Akta Notaris Wiwik Condro No. 4 tanggal 3 Mei 2016 “Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indominco Mandiri. Terdakwa PT. Indominco Mandiri juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 X 7 MW yang bahan bakar batu bara digunakan untuk keperluan internal yaitu aktivitas kegiatan perkantoran, penambangan, peremukan batu batu bara dan stock pile batu bara untuk pengiriman melalui kapal.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa PT Inco Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh Kirana Limpaphayom selaku Direktur Utama PT Indominco Mandiri, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 4 tanggal 3 Mei 2016 (Pasal 15 ayat 1) yaitu Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dan ayat (2) “Direktur Utama dan Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, pada tanggal 25 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat diareal PT. Indominco Mandiri yaitu di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. *Pertimbangan Hakim*

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya

4. *Analisis Putusan*

Penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting dalam penegakkan hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang tersebut. Pemberian sanksi ini diharapkan mampu memberikan *impuls* kepada perusahaan pertambangan untuk menunaikan tanggung jawabnya merevitalisasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut.

Umumnya, penjelasan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan telah diatur oleh undang-undang terkait, diantaranya dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kemudian, dalam prakteknya, penjatuhan sanksi yang sering diberikan kepada perusahaan pertambangan yang melanggar adalah sanksi administratif.

Hal ini karena penjatuhan sanksi perdata dan sanksi pidana yang diberikan kepada perusahaan pertambangan tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan masyarakat lokal dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat aktivitas perusahaan tersebut, sehingga pemberian sanksi administratif dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan sanksi perdata dan pidana.

Pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan biasanya berujung kepada pencabutan izin operasional atau penghentian sementara izin operasional perusahaan. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan pertambangan yang nakal, sekaligus sebagai langkah preventif bagi Pemerintah Daerah setempat.

Maksudnya adalah pemerintah ingin membangun pola pikir perusahaan pertambangan untuk menciptakan rasa takut bila tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, maka izin perusahaan mereka di cabut yang menimbulkan *deficit* anggaran pada perusahaan tersebut.

Namun, dalam pemberian sanksi administratif oleh pemerintah tidaklah serta merta diberikan begitu saja kepada perusahaan pertambangan. Tentu, ada kriteria yang harus di miliki suatu perusahaan pertambangan yang pantas untuk di berikan sanksi administratif. Kriteria yang paling penting ialah apabila perusahaan pertambangan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang mengikatnya dan melakukan pelanggaran krusial yang merugikan negara.

Salah satunya ialah perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait melakukan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang tersebut. Hal ini telah diatur

dalam Pasal 151 (1) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Oleh karenanya, ketentuan norma hukum mengenai penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan atas pelanggaran tersebut dapat ditemukan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait.

KESIMPULAN

Dalam kaitannya dengan pihak yang bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh korporasi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberataan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Hal tersebut menjelaskan yaitu ada dua pihak yang bertanggungjawab yaitu, pengurus dan korporasi.

Pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan diatur dalam UUPLH yaitu mengenai ketentuan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu UU Minerba menjelaskan bahwa, pada tahap IUP Eksplorasi perusahaan pertambangan diwajibkan memenuhi reklamasi dan pascatambang serta ada jaminan Reklamasi dan Dana Pascatambang. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan lebih khusus diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dalam jangka panjang paling lama 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui. Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan reklamasi. Jaminan pascatambang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Penempatan jaminan pascatambang tidak menghapuskan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang. Reklamasi dan pascatambang pada IPR, pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Alvi Syahrin dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012.
- Amran Hanafi, Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rumpai Hukum Pidana*, Pradnya Paramakita 1983.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1982).

- Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, Jakarta, 2012
- Hayati Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan di bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- H. M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Unsri, Palembang, 2008.
- Husin Sukanda, *penegakan hukum lingkungan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009.
- Lexi J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2002.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* , Sinar Grafika.2015
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Muladi, Priyatno dwija, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group cetakan ketiga, jakarta, 2012
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam Jakarta, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Yogyakarta: LEPHAER UNKHAIR-Intan Cendekia, 2005.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media Grup, Jakarta 2018.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979.
- Salim HS., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Pnenelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2001
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press.2006

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Nomor 1997/68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Nomor 2009 Tambahan lembaran Negara 4959.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara 49/1990 Tambahan Lembaran Negara 3419.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Lembaran Negara 86/2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412.

Media Masa dan Jurnal

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4de4f3e7b3a06/pengawasan-reklamasi-dan-pascatambang-lemah>
- <https://puntalogic.wordpress.com/2015/05/09/permasalahan-reklamasi-dan-pasca-tambang-di-indonesia>